



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Unit 1 Jalan Sutijab Wates, Kulon Progo, Kode Pos 55611, Telepone 774535
Alamat : Unit 2 Jalan Terbahsari, Wates Kulon Progo, Kode Pos 55611, Telepone 773028

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 421/086/Kpts/2010

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DARUL 'ULUM MUHAMMADIYAH GALUR

KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menyongsong era global serta peningkatan akses dan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya serta menampung siswa lulusan SMP/MTs yang belum tertampung pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi diperlukan lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang cerdas, terampil, berbudi luhur dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki kompetensi yang siap bersaing dalam dunia kerja yang tersedia di bursa kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Bahwa dalam rangka Pendirian Lembaga Pendidikan Kejuruan di Kabupaten Kulon Progo agar supaya era otonomi dapat menjadi momentum untuk lebih siap berkompetensi pada era global diperlukan kajian dan verifikasi;
- c. Bahwa pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam mencetak sumberdaya manusia yang profesional dan mampu berkompetisi dalam memasuki dunia usaha dan dunia industri baik skala nasional maupun internasional serta dapat melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c agar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul 'Ulum Muhammadiyah Galur Kabupaten Kulon Progo;
- e. Bahwa agar butir d tersebut diatas dapat terwujud maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul 'Ulum Muhammadiyah Galur Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor J8 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1990 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002 tentang Perubahan Sistem Caturwulan menjadi Sistem Semester;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Perubahan Kalender Pendidikan Nasional dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 080/U/1990 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daarul 'Ulum Muhammadiyah Galur Kulon Progo sebagai penyelenggara peningkatan dan pengelola akses layanan pendidikan kejuruan.
- KEDUA** : Lembaga pendidikan seperti dimaksud pada DIKTUM PERTAMA berada di bawah naungan dan pembinaan Majelis Dikdasmen Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul 'Ulum Muhammadiyah Galur Kulon Progo membuka Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa dengan Program Studi Keahlian Teknik Otomotif yang berkonsentrasi pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan.
- KEEMPAT** : Lembaga pendidikan seperti dimaksud pada DIKTUM PERTAMA beralamat di Sewugalur, Karangsewu, Galur, Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA** : Segala sesuatu dan/atau mekanisme yang mendahului, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Majelis Dikdasmen Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo dan mata anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

Ditetapkan : di Kulon Progo

Pada tanggal : 3 Juni 2010



Dra. SRI MULATSIH DAMAR RAHAYU, M.Pd.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19570928 198303 2 004

SALINAN Keputusan ini disamapaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kulon Progo
2. Ketua DPRD Kulon Progo
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan
Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Ketua Majelis Dikdasmen Daerah Muhammadiyah Kulon Progo